



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS INDONESIA**

SALEMBA 4 - JAKARTA 10430

084

TELP. 330328, 330337, 330343, 330353, 330356, 330393, 341345 - TELEX 45680 UI JKT. KAWAT : UNIV.  
KAMPUS BARU DI DEPOK TELP. 511000, 511001, 511002, 511003, 511004, 511005, 511006, 510997 DEPOK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 084 /SK/R/UI/1988  
tentang

PENETAPAN LAHAN PENGHIJAUAN KAMPUS BARU UNIVERSITAS INDONESIA  
SEBAGAI AREAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KOTA U.I.

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kampus Baru Universitas Indonesia Depok 1984-1992, telah ditetapkan koefisien dasar bangunan (KDB) adalah 15% sedang selebihnya diperuntukkan bagi konservasi ruang terbuka hijau ;
  2. Bahwa hutan kota di dalam Kampus Baru Universitas Indonesia disamping dapat berfungsi sebagai wahana koleksi dan konservasi plasma nuftah, juga berfungsi sebagai wilayah resapan air daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung ;
  3. Bahwa sebagian areal Kampus Baru Universitas Indonesia - Depok, adalah termasuk wilayah pola pengembangan jalur hijau DKI Jakarta tahun 2005 ;
  4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan lokasi pembuatan dan pengembangan hutan kota sebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang no.22/1961
  2. Peraturan Pemerintah No.5/1980
  3. Keputusan Presiden RI No.44/1982
  4. Keputusan Presiden RI No.262/M/1985
  5. Keputusan Mendikbud No.0130/0/1983
  6. Keputusan Mendikbud No.0402/P/1984 tgl,1-9-1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : - Untuk kepentingan pembuatan dan pengembangan sarana penunjang pendidikan serta penelitian bagi Universitas Indonesia maupun bagi kepentingan wahana koleksi dan konservasi plasma nuftah serta wilayah serapan air, maka menunjuk sebagian areal Kampus Baru Universitas Indonesia - Depok seluas 192 Ha, untuk dijadikan areal pembangunan dan pengembangan hutan kota ;
- Kedua : - Rincian batas areal/lokasi tersebut diktum pertama, adalah sebagaimana tertera pada gambar lokasi (setelah diadakan pengukuran dan pemetaan oleh Kantor Wilayah Kehutanan DKI Jakarta) yang merupakan Lampiran Surat Keputusan ini ;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS INDONESIA**

SALEMBA 4 - JAKARTA 10430


TELP. 330328, 330337, 330343, 330353, 330356, 330393, 341345 - TELEX 45680 UI JKT. KAWAT: UNIV.  
KAMPUS BARU DI DEPOK TELP. 511000, 511001, 511002, 511003, 511004, 511005, 511006, 510997 DEPOK

---

- Ketiga : - Anggaran pembangunan dan pengembangan hutan kota di dalam Kampus Baru Universitas Indonesia - Depok, bersumber dari berbagai instansi yang terkait baik daerah maupun pusat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kesalahan di dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 1988



Rektor Universitas Indonesia

Prof. Dr. Sujudi  
NIP. 130 055 752